



## PUTUSAN

Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Iin Indriati Ummu Salamah, S. Pd. SD binti Massir Q. Abdullah**, umur 41, tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN 11 Kota Bima), pendidikan S1, tempat kediaman di Jln. Sultan Hasanudin RT.002 RW. 001 Kelurahan Pane Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Marwanudin bin Pawan Abdullah**, umur 48, tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Proyek), pendidikan SLTA, tempat kediaman di semula di Jln. Sultan Hasanudin RT.002 RW. 001 Kelurahan Pane Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

*Hal 1. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0648/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 11 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 266 / 36 / VII / 2003 tanggal 12 Juli 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 5 tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 5 tahun ;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Iyaz Mawandra Risqullah (L) umur 3 tahun dan seorang anak angkat yang bernama Adinda Muthmainnah umur 13 tahun;
3. Bahwa, sejak bulan Februari 2013 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah menjamin nafkah belanja Penggugat dan anak Penggugat, serta Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita kepada Penggugat hingga sekarang;

*Hal 2. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



4. Bahwa, berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Nomor : 10/Umum/Pane/IV/2016 tanggal 06 April 2016 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya ( ghaib );
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS ( Guru SDN 11 Kota Bima ) dan telah mengurus izin perceraian di Kantor Walikota Bima, Nomor : 863/776/BKD/III/2016;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut:

**A. Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

*Hal 3. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator ( H.Ahmad Gani,SH.) agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk mengurus surat akan tetapi surat izin tidak diberikan hanya Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon yang diketahui oleh An. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Cq. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Kota Bima,;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, benar identitas Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 Juli 2003 dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat;

*Hal 4. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



3. Bahwa, tidak benar sejak Februari 2013 Tergugat pergi dari rumah tanpa kabar berita, yang benar Tergugat tetap pulang dan mengirim uang kepada Penggugat setiap bulan;
4. Bahwa, tidak benar alamat Tergugat tidak ada, yang benar Tergugat ada di Mataram dan Sumbawa Besar untuk mengurus proyek dan hal itu diketahui oleh Penggugat karena tiap hari Tergugat menilpon anak ;
5. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama ;
6. Bahwa, benar telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, Tergugat keberatan bercerai karena mengingat nasib anak-anak dan Tergugat masih sayang dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**a. Surat :**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Nomor:5272015401750001 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Bima, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 266 / 36 / VII / 2003 Tanggal 12 Juli 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P.2 ;

*Hal 5. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



**b. Saksi :**

1. Dzulkaisdikin Bin Akkai, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Rt., Tempat Kediaman di Rt.02 Rw. 01 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Ter gugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama 3 tahun ini, dan baru kemaren ketika sidang saksi melihat Tergugat;
  - Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat orang datang menagih hutang Proyek ke rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 3 tahun dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
2. Syaifullah Bin Abdullah, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Rt.02 Rw. 01 Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai

*Hal 6. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



tetangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama 3 tahun ini, dan baru kemaren ketika sidang saksi melihat Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat orang datang menagih hutang Proyek ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 3 tahun dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat telah siap dengan bukti tertulisnya dan mohon agar bukti tersebut dapat diterima, Selanjutnya Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi bukti pengiriman uang oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 11 April 2013, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.1;
- b. Fotokopi bukti pengiriman uang oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 17 April 2013, 14 Nopember 2014, 03 Juli 2014, 15 September 2014, telah

*Hal 7. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



- diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.2;
- c. Fotokopi bukti pengiriman uang oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 10 September 2013, 21 April 2015, 15 Desember 2014, 17 Maret 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.3;
- d. Fotokopi bukti pengiriman uang oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 07 Agustus 2015, 14 Juli 2015, 15 Desember 2014, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.4;
- e. Fotokopi bukti pengiriman uang oleh Tergugat kepada Penggugat dan struk pembayaran listrik, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.5;
- f. Fotokopi bukti pengiriman uang oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 23 April 2015, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.6;
- g. Fotokopi bukti setoran tunai oleh Tergugat ke rekening Penggugat, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.7;
- h. Fotokopi bukti pengiriman uang oleh Tergugat kepada Penggugat tertanggal 21 Februari 2014, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.8;
- i. Fotokopi bukti pengiriman uang oleh Tergugat kepada Penggugat, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.9;
- j. Fotokopi bukti pengiriman uang oleh Tergugat kepada Penggugat lewat PO. Langsung Indah, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.10;
- k. Fotokopi bukti pengiriman uang oleh Tergugat kepada Penggugat lewat PO. Langsung Indah, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.11;

*Hal 8. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



- I. Fotokopi pembayaran tagihandari hotel dan warung makan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda T.12;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya dan replik;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan dupliknya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh

*Hal 9. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang bertaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian karena mengingat ada anak dan masih sayang dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Jarang pulang ke rumah dan banyaknya hutang sehingga orang menagih ke rumah Penggugat hingga puncaknya

*Hal 10. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula telah didamaikan oleh keluarga serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat membantah dan mengajukan bukti tertulis T.1 s/d T.12, dan di dalam repliknya Penggugat mematahkan bukti-bukti Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa memang benar ada kiriman uang dari Tergugat akan tetapi uang tersebut, untuk membayar hutang Tergugat, dan memang benar Tergugat ada datang ke rumah secara sembunyi-sembunyi untuk menemui anak Penggugat, akan tetapi Penggugat merasa tidak ada ketenangan batin karena orang selalu datang menagih hutang ke rumah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah

*Hal 11. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



dan suka berhutang yang menyebabkan orang menagih ke rumah Penggugat ;

2. Bahwa, Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga Penggugat merasa tidak tenang hidup bersama Tergugat ;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, dan keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. QS. Ar-Rum Ayat (21), yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir"*;

**Hal 12. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm**



Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa : *"antara suami istri*

*Hal 13. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyetujui pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:

وإذا شدة عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقاً

*Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)*

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagi/ sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه نواصى العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما، طلقها طلقاً بائناً؛

*Artinya: “Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang*

*Hal 14. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



*menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Marwanudin bin Pawan Abdullah**) terhadap Penggugat (**Iin Indriati Ummu Salamah, S. Pd. SD binti Massir Q. Abdullah**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

*Hal 15. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*



Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Marwanudin bin Pawan Abdullah**) terhadap Penggugat (**lin Indriati Ummu Salamah, S. Pd. SD binti Massir Q. Abdullah**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Kabupaten Bima guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Mulyadi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Agus Sofwan Hadi, dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh St.

*Hal 16. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm*

Saleha.S.Ag, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



etua Majelis,

Mulyadi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

St. Saleha, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 301.000,-

Hal 17. Dari 17 hal Putusan Nomor :0648/Pdt.G/2016/PA.Bm